



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 27 April 2020

Nomor : 132/S/XVIII.SMG/04/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Karanganyar

di

Karanganyar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karanganyar TA 2019 Belum Optimal diantaranya 91 BPKB atas kendaraan bermotor sebesar Rp8,07 milyar tidak berada di BKD serta terdapat 26 unit aset sebesar Rp69,90 juta yang tercatat di KIB B tidak diketahui keberadaannya sehingga mengakibatkan adanya risiko terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan permasalahan hukum dikemudian hari atas lemahnya bukti kepemilikan aset tetap;

- b. Pengelolaan Penerimaan Perizinan Reklame belum Optimal diantaranya Biaya Jaminan Bongkar untuk Megatron dan Papan Billboard Reklame serta retribusi IMB untuk papan reklame belum dipungut sehingga mengakibatkan Pemerintah Daerah berpotensi terbebani biaya pembongkaran reklame yang ditertibkan dan potensi kekurangan pendapatan dari retribusi daerah untuk IMB untuk bangunan reklame.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala BKD untuk menginstruksikan Bidang Aset agar mengupayakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan menyusun sistem atau alat bantu pengurus barang di sekolah;
- b. Kepala DPMPSTSP untuk memungut biaya jaminan bongkar dan retribusi IMB papan billboard/megatron.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain Kekurangan Volume Pekerjaan pada Lima Paket Pekerjaan Sebesar Rp552,44 juta dan Denda Keterlambatan pada Lima Paket Pekerjaan sebesar Rp359,09 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar agar memerintahkan pemulihan kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan dengan menyetorkan ke Kas Daerah kepada Kepala DPUPR sebesar Rp533,71 juta (Rp491,18 juta + Rp42,53 juta), Camat Mojogedang sebesar Rp161,79 juta (Rp22,59 juta + Rp139,20 juta) dan Kepala Dinas Sosial sebesar Rp95,36 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 73 A/LHP/XVIII.SMG/04/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 73 B/LHP/XVIII.SMG/04/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 73 C/LHP/XVIII.SMG/04/2020 masing-masing bertanggal 22 April 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

Kepala,



Ayub A. ..., S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Karanganyar.